



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini atas nama para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tgl. lahir : 24 Tahun / 30 September 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Maranti Rt.13 RW.03 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu / Jalan Pengukuran 2 RT.06 RW.04 No.6 Kelurahan Pakojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pramuniaga);
9. Pendidikan : S M A

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : **ARIEF SADIKIN, S.E. Als ARIF Bin HELMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tgl. lahir : 29 Tahun / 19 Nopember 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Anggut atas Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu / Jalan Ramin II No.80 Komplek BIP RT.14, RW.02 Desa Pemurus dalam Banjarmasin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S.1 Ekonomi;

TERDAKWA III

Hal 1 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **OKI ANDIKA PUTRA Als OKI Bin ANDRISOL;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tgl. lahir : 35 Tahun / 25 Oktober 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dempo III No.45 RT.019 RW.04 Kelurahan
Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota
Bengkulu (KTP) / Perumahan Raflesia Betungan
Asri Blok Q No.6 RT.50 RW.07 Kelurahan
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pramuniaga);
9. Pendidikan : S M A (Tamat);

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Januari 2019 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

- a. Oleh Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
- b. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 ;
- c. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019; ;
- d. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
- e. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu 119/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu 119/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD WAHTYDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN, dkk** beserta seluruh lampirannya
 - telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
 - telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 2 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Wahyudin Als Wahyu Bin Sudarman, Terdakwa Oki Andika Putra Als Oki Bin Andrisol, dan terdakwa Arief Sadikin Als Arief Bin Helmansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Wahyudin Als Wahyu Bin Sudarman, Terdakwa Oki Andika Putra Als Oki Bin Andrisol, dan terdakwa Arief Sadikin Als Arief Bin Helmansyah** berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sisa pakai di duga narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik kilp bening.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sabu sisa pakai.
 - 1 (satu) Set Alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Pepsi Blue.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) Unit HP LG warna putih dengan sim card 082375121463 dan 083803601179.
 - 1 (satu) unit HP Asus warna hitam dengan Sim Card 081292800746.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Hal 3 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I **MUHAMMAD WAHYUDIN** Als **WAHYU BIN SUDARMAN**, Terdakwa II **ARIEF SADIKIN**, S.E Als **ARIF BIN HELMANSYAH**, Terdakwa III **OKI ANDIKA PUTRA** Als **OKI BIN ANDRISOL**, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019, bertempat di Perum Raflesia Betungan Asri Blok Q No. 06 RT.50, RW07 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa I Muhammad Wahyudin dan Terdakwa II Arief Sadikin, SE berniat untuk membeli Narkotika Jenis sabu kepada saksi Muhammad Reza Ichwansyah Bin M. Ichwan Siddik (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Wahyudin menghubungi saksi Muhammad Reza melalui Handphone miliknya, dalam percakapan di handphone tersebut Terdakwa I Muhammad Wahyudin menanyakan “ DER ADA CHENEL PUTIH GAK?”, dan di jawab oleh saksi saksi Muhammad Reza “Ada, mau yang berapa?”, dibalas oleh Terdakwa I Muhammad Wahyudin “Serius nich, Iya nich besok mau masuk kerja jam 04.00 WIB untuk doping kalau memang ada yang 400”, dan dijawab oleh saksi Muhammad Reza “tapi kalau memang bener uang nya di transfer”. Kemudian Terdakwa I Muhammad Wahyudin meminta No. Rekening saksi Muhammad Reza. Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Wahyudin dan Terdakwa II Arief Sadikin, SE patungan uang untuk membeli sabu dengan saksi Muhammad Reza, dengan rincian Terdakwa I Muhammad Wahyudin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II Arief Sadikin, SE sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut di transfer melalui rekening Terdakwa II Arief Sadikin, SE ke rekening saksi Muhammad Reza.

Bahwa setelah Terdakwa II Arief Sadikin, SE mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Reza, kemudian Terdakwa I Muhammad Wahyudin langsung menghubungi saksi Muhammad Reza untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dan di sepakati untuk bertemu di depan

Hal 4 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret depan BIM, hingga penyerahan Narkotika jenis sabu dari saksi Muhammad Reza kepada Terdakwa I Muhammad Wahyudin. Setelah paket narkotika jenis sabu telah berada di tangan Terdakwa I Muhammad Wahyudin, Terdakwa I Muhammad Wahyudin langsung menemui Terdakwa II Arief Sadikin, SE dan langsung menuju ke rumah Terdakwa III Oki Andika Putra di Perum Raflesia Betungan Asri Blok Q No. 06 RT.50, RW07 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang sebelumnya Terdakwa II Arief Sadikin telah menghubungi Terdakwa III Oki Andika Putra untuk datang ke rumah Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Muhammad Wahyudin. Setelah berada di rumah Terdakwa III Oki Andika Putra, Terdakwa II Arief Sadikin, SE langsung merangkai alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol PEPSI BLUE, sedotan, kaca pirek, setelah BONG telah siap dirangkai oleh Terdakwa II Arief Sadikin, SE, kemudian terdakwa I Muhammad Wahyudin mengeluarkan bungkus kertas warna putih (1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip), dan serbuk putih (sabu) yang berada di dalam plastic klip dikeluarkan dari dalam plastic dan dimasukkan ke dalam kaca pirek, selanjutnya dibakar dan di hisap oleh Terdakwa I Muhammad Wahyudin, Terdakwa II Arief Sadikin, SE, dan Terdakwa Oki Andika Putra secara bergantian.

Bahwa sekira jam 22.30 WIB, saksi Rabuwansyah. S.Sos dan saksi Dasto Kristianto (anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu) bersama dengan saksi Miranto, Sp.d (Ketua RT, 50) mendatangi rumah Terdakwa III Oki Andika Putra yang beralamat Perum Raflesia Betungan Asri Blok Q No. 06 RT.50, RW07 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Muhammad Wahyudin, Terdakwa II Arief Sadikin, SE dan Terdakwa III Oki Andika Putra. Pada saat penggeledahan dilakukan oleh saksi Rabuwansyah. S.Sos dan saksi Dasto Kristianto dan disaksikan oleh saksi Miranto, Sp.d selaku ketua RT.50 ditemukan 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol Pepsi Blue, 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sabu sisa pakai, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) unit Handphone Merk LG warna putih dengan sim card 082375121463 dan 083803601179, dan 1 (satu) unit Handphone Asus warna Hitam dengan SIM Card 081292800746 yang terletak di lantai ruang tengah rumah milik terdakwa Terdakwa III Oki Andika Putra. Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, saksi saksi Rabuwansyah. S.Sos dan saksi Dasto Kristianto langsung mengamankan Terdakwa I Muhammad Wahyudin, Terdakwa II

Hal 5 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Sadikin, SE, dan Terdakwa III Oki Andika Putra ke Polda Bengkulu guna pengusutan lebih lanjut.

Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sisa pakai diduga Narkotika jenis sabu dalam plastic klip bening dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) kaca pirek yang di duga sabu sisa pakai dengan berat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram yang disita dari Terdakwa Muhamad Wahyudin, DKK di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, sesuai dengan Berita Acara pengujian tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M. Kes NIP. 19660728199503 1 001 diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Adm : 19.089.99.20.05.0024. K

BPOM

Pemerian

: Kristal, warna putih

Hasil pengujian

: **Metamfetamin (+)**

Kesimpulan

: Sampel (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I **MUHAMMAD WAHYUDIN AIs WAHYU BIN SUDARMAN**, Terdakwa II **ARIEF SADIKIN, S.E AIs ARIF BIN HELMANSYAH**, Terdakwa III **OKI ANDIKA PUTRA AIs OKI BIN ANDRISOL**, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019, bertempat di Perum Rafflesia Betungan Asri Blok Q No. 06 RT.50, RW07 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa I Muhammad Wahyudin dan Terdakwa II Arief Sadikin, SE berniat untuk membeli Narkotika Jenis sabu kepada saksi Muhammad Reza Ichwansyah Bin M. Ichwan Siddik (dilakukan penuntutan

Hal 6 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah). Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Wahyudin menghubungi saksi Muhammad Reza melalui Handphone miliknya, dalam percakapan di handphone tersebut Terdakwa I Muhammad Wahyudin menanyakan “DER ADA CHENEL PUTIH GAK?”, dan di jawab oleh saksi saksi Muhammad Reza “Ada, mau yang berapa?”, dibalas oleh Terdakwa I Muhammad Wahyudin “Serius nich, Iya nich besok mau masuk kerja jam 04.00 WIB untuk doping kalau memang ada yang 400”, dan dijawab oleh saksi Muhammad Reza “tapi kalau memang bener uang nya di transfer”. Kemudian Terdakwa I Muhammad Wahyudin meminta No. Rekening saksi Muhammad Reza. Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Wahyudin dan Terdakwa II Arief Sadikin, SE patungan uang untuk membeli sabu dengan saksi Muhammad Reza, dengan rincian Terdakwa I Muhammad Wahyudin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II Arief Sadikin, SE sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut di transfer melalui rekening Terdakwa II Arief Sadikin, SE ke rekening saksi Muhammad Reza.

Bahwa setelah Terdakwa II Arief Sadikin, SE mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Reza, kemudian Terdakwa I Muhammad Wahyudin langsung menghubungi saksi Muhammad Reza untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dan di sepakati untuk bertemu di depan Indomaret depan BIM, hingga penyerahan Narkotika jenis sabu dari saksi Muhammad Reza kepada Terdakwa I Muhammad Wahyudin. Setelah paket narkotika jenis sabu telah berada di tangan Terdakwa I Muhammad Wahyudin, Terdakwa I Muhammad Wahyudin langsung menemui Terdakwa II Arief Sadikin, SE dan langsung menuju ke rumah Terdakwa III Oki Andika Putra di Perum Raflesia Betungan Asri Blok Q No. 06 RT.50, RW07 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang sebelumnya Terdakwa II Arief Sadikin telah menghubungi Terdakwa III Oki Andika Putra untuk datang ke rumah Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Muhammad Wahyudin . Setelah berada di rumah Terdakwa III Oki Andika Putra, Terdakwa II Arief Sadikin, SE langsung merangkai alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol PEPSI BLUE, sedotan, kaca pirek, setelah BONG telah siap dirangkai oleh Terdakwa II Arief Sadikin, SE, kemudian terdakwa I Muhammad Wahyudin mengeluarkan bungkus kertas warna putih (1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip), dan serbuk putih (sabu) yang berada di dalam plastic klip dikeluarkan dari dalam plastic dan dimasukan ke dalam kaca pirek, selanjutnya dibakar dan di hisap oleh Terdakwa I Muhammad Wahyudin, Terdakwa II Arief Sadikin,SE, dan Terdakwa Oki Andika Putra secara bergantian. Bahwa setelah menghisap sabu tersebut, para terdakwa

Hal 7 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa lebih tenang, badan terasa lebih ringan/lebih segar, telapak tangan menjadi dingin dan rasa ngantukpun hilang.

Bahwa sekira jam 22.30 WIB, saksi Rabuwansyah. S.Sos dan saksi Dasto Kristianto (anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu) bersama dengan saksi Miranto, Sp.d (Ketua RT, 50) mendatangi rumah Terdakwa III Oki Andika Putra yang beralamat Perum Raflesia Betungan Asri Blok Q No. 06 RT.50, RW07 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Muhammad Wahyudin, Terdakwa II Arief Sadikin, SE dan Terdakwa III Oki Andika Putra. Pada saat penggeledahan dilakukan oleh saksi Rabuwansyah. S.Sos dan saksi Dasto Kristianto dan disaksikan oleh saksi Miranto, Sp.d selaku ketua RT.50 ditemukan 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol Pepsi Blue, 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sabu sisa pakai, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) unit Handphone Merk LG warna putih dengan sim card 082375121463 dan 083803601179, dan 1 (satu) unit Handphone Asus warna Hitam dengan SIM Card 081292800746 yang terletak di lantai ruang tengah rumah milik terdakwa Terdakwa III Oki Andika Putra. Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, saksi saksi Rabuwansyah. S.Sos dan saksi Dasto Kristianto langsung mengamankan Terdakwa I Muhammad Wahyudin, Terdakwa II Arief Sadikin, SE, dan Terdakwa III Oki Andika Putra ke Polda Bengkulu guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta tidak sedang dalam perawatan dokter.

Bahwa terhadap I Muhammad Wahyudin, Terdakwa II Arief Sadikin, SE, dan Terdakwa III Oki Andika Putra telah dilakukan test Urine dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN untuk membuktikan penggunaan Narkotika Golongan I di Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu pada hari Kamis Tanggal 17 Januari, sekira jam 19.15, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Nomor : BAP/15/I/2019/Rumkit, Nomor : BAP/13/I/2019/Rumkit, dan Nomor : BAP/14/I/2019/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. ROSI OKTARINA, An. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu, diperoleh hasil sebagai berikut :

Dengan Kesimpulan :

Hal 8 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa I Muhammad Wahyudin Als Wahyu Bin Sudarman ditemukan kandungan **zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN (NARKOTIKA)**.
2. Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa II ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH ditemukan kandungan **zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN (NARKOTIKA)**.
3. Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa III Oki Andika Putra Als Oki Bin Andrisol ditemukan kandungan **zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN (NARKOTIKA)**.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Rabuwansyah, S.Sos**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
 - Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat dan hasil Penyelidikan Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu di rumah yang beralamat Perum Raflesia Betungan Asri Blok Q No. 06 RT.50, RW07 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sedang terjadi pesta narkotika ;
 - Bahwa hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 22.30 WIB, saksi Rabuwansyah. S.Sos dan saksi Dasto Kristianto (anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu) bersama dengan saksi Miranto, Sp.d (Ketua RT, 50) melakukan penangkapan Terdakwa I Muhammad Wahyudin, Terdakwa II Arief Sadikin, SE dan Terdakwa III Oki Andika Putra Perum Raflesia Betungan Asri Blok Q No. 06 RT.50, RW07 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
 - Bahwa saksi menerangkan berawal dari Informasi Masyarakat dan hasil Penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu sering terjadi pesta Narkotika jenis sabu dirumah yang beralamat di Perum Raflesia Betungan

Hal 9 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri Blok Q No. 06 Rt.50 Rw. 07 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu dan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2018 sekitar jam 22.00 Wib didapati Informasi bahwa sedang terjadi pesta Narkotika jenis sabu didalam rumah tersebut selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib saya dan tim langsung melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut dan ditemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa MUHAMMAD WAHYUDIN Alias WAHYU Bin SUDARMAN dan terdakwa ARIEF SADIKIN, S.E Alias ARIF Bin HELMANSYAH dan terdakwa OKI ANDIKA PUTRA Bin ANDRISOL dan ditemukannya juga 1 (satu) paket sabu sisa pakai yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) unit Hp LG dan Asus android berserta kartus sim cardnya dilantai didalam ruangan tempat para terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan seperangkat alat hisap sabu / bong yang kaca pireknya masih berisikan sabu sisa pakai dan pada saat diinterogasi darimana barang narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD WAHYUDIN Alias WAHYU Bin SUDARMAN mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa M. REZA ICHWANSYAH Bin M. ICHWAN SIDDIK Dan kemudian dilakukan pemancingan dengan melakukan undercover pembelian lagi kepada terdakwa M. REZA ICHWANSYAH Bin M. ICHWAN SIDDIK dengan menggunakan HP LG milik dari terdakwa M. WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN dengan memesan paketan seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa M. REZA ICHWANSYAH Bin M. ICHWAN SIDDIK menyanggupinya dan pada saat terdakwa M. REZA ICHWANSYAH Bin M. ICHWAN SIDDIK mengantarkan barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut saya dan tim langsung melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa MUHAMMAD WAHYUDIN Alias WAHYU Bin SUDARMAN dan terdakwa ARIEF SADIKIN, S.E Alias ARIF Bin HELMANSYAH dan terdakwa OKI ANDIKA PUTRA Bin ANDRISOL dan terdakwa M. REZA ICHWANSYAH Bin M. ICHWAN SIDDIK berserta barang-barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Resnarkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 10 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa Muhammad Wahyudin, Terdakwa Oki Andika Putra dan Terdakwa Arief Sadikin telah dilakukan tes urine dan hasilnya Positif.

2. Saksi Dasto Kristianto

- Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat dan hasil Penyelidikan Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu di rumah yang beralamat Perum Raflesia Betungan Asri Blok Q No. 06 RT.50, RW07 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sedang terjadi pesta narkoba ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 22.30 WIB, saksi Rabuwansyah. S.Sos dan saksi Dasto Kristianto (anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu) bersama dengan saksi Miranto, Sp.d (Ketua RT, 50) melakukan penangkapan Terdakwa I Muhammad Wahyudin, Terdakwa II Arief Sadikin, SE dan Terdakwa III Oki Andika Putra Perum Raflesia Betungan Asri Blok Q No. 06 RT.50, RW07 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari Informasi Masyarakat dan hasil Penyelidikan Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu sering terjadi pesta Narkoba jenis sabu di rumah yang beralamat di Perum Raflesia Betungan Asri Blok Q No. 06 Rt.50 Rw. 07 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu dan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2018 sekitar jam 22.00 Wib didapati Informasi bahwa sedang terjadi pesta Narkoba jenis sabu didalam rumah tersebut selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib saya dan tim langsung melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut dan ditemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa MUHAMMAD WAHYUDIN Alias WAHYU Bin SUDARMAN dan terdakwa ARIEF SADIKIN, S.E Alias ARIF Bin HELMANSYAH dan terdakwa OKI ANDIKA PUTRA Bin ANDRISOL dan ditemukannya juga 1 (satu) paket sabu sisa pakai yang dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) unit Hp LG dan Asus android berserta kartus sim cardnya dilantai didalam ruangan tempat para terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan seperangkat alat hisap sabu / bong yang kaca pireknya masih berisikan sabu sisa pakai dan pada saat diinterogasi darimana barang narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa MUHAMMAD WAHYUDIN Alias WAHYU Bin SUDARMAN mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga

Hal 11 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari terdakwa M. REZA ICHWANSYAH Bin M. ICHWAN SIDDIK Dan kemudian dilakukan pemancingan dengan melakukan undercover pembelian lagi kepada terdakwa M. REZA ICHWANSYAH Bin M. ICHWAN SIDDIK dengan menggunakan HP LG milik dari terdakwa M. WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN dengan memesan paketan seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa M. REZA ICHWANSYAH Bin M. ICHWAN SIDDIK menyanggupinya dan pada saat terdakwa M. REZA ICHWANSYAH Bin M. ICHWAN SIDDIK mengantarkan barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut saya dan tim langsung melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa MUHAMMAD WAHYUDIN Alias WAHYU Bin SUDARMAN dan terdakwa ARIEF SADIKIN, S.E Alias ARIF Bin HELMANSYAH dan terdakwa OKI ANDIKA PUTRA Bin ANDRISOL dan terdakwa M. REZA ICHWANSYAH Bin M. ICHWAN SIDDIK berserta barang-barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Resnarkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap Terdakwa Muhammad Wahyudin, Terdakwa Oki Andika Putra dan Terdakwa Arief Sadikin telah dilakukan tes urine dan hasilnya Positif.

3. Saksi M.REZA ICHWANSYAH Bin M.ICHWAN SIDDIK

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 17.30 Wib pada saat saya baru sampai dirumah habis pulang kerja tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD WAHYUDIN Alias WAHYU Bin SUDARMAN membeli atau memesan barang berupa 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Tersebut kepada saya tersebut YAITU pertama-tama saya menghubungi terdakwa MUHAMMAD WAHYUDIN Alias WAHYU lewat chat WA “ DER ADA CHENEL PUTIH GAK “ jawab saya “ BUAT SIAPE, ?” jawab WAHYU “ BUAT BANG ARIEF AMA GUE DER, BUAT OFNAME , KARENA GUA MASUK PAGI BESOK JAM LIMA SUBUH “ saya jawab “ MAU YANG BERAPA, TUNGGU SEBENTAR GUA TANYAIN” kemudin saya hubungi kawan saya yang bernama REDO “ REDI DANG “ jawab REDO “ REDI “ saya balas “ KELAK ADING TELEPON LAGI “ dan tidak lama Sdr WAHYU telepon “ DER KLO ADA YANG SEPREMPI” saya balas “ SEPREMPI ITU BERAPA “ jawab WAHYU “ 0,4 (YANG EMPAT RATUS) “ aku balas “ YA UDAH TRANSFER KEREKENING “ balas



WAHYU “ YA, MANA REKENINGNYA “Dan kemudian saya kirim“ Nomor rekening tersebut yaitu lewat HP saya, *ke nomor hpnya terdakwa MUHAMMAD WAHYUDIN Alias WAHYU*, dan sekitar selang satu jam kemudian terdakwa WAHYUDIN Alias WAHYU “ SABAR YA DER, “ saya balas “ JADI GAK, “ balas WAHYU “ BANG ARIEF LAGI NGASUH KEPONAKANNYA dan tidak lama kemudian Terdakwa WAHYUDIN Alias WAHYU kirim bukti transfer M-banking lewat Chat WA ke Hp saya “ dan sambil berkata “ GUA TUNGGU DI INDOMARET (BIM DEPAN) “ saya jawab “ YA DER, OK “ kemudian saya siap-siap mau pergi kedepan Indomaret akan tetapi saya hubungi sdr REDO dulu “ ADING NAIKAN YANG TIGO DANG “? Jawab REDO “ OK DING “ dan kemudian saya pergi dulu jalan Km 8 untuk transfer uang di SPBU dan setelah itu saya pergi ke depan Indomaret BIM depan dan didalam perjalanan masuk sms peta barang sabu dari Sdr REDO “ DITENGAH PADANG BUNGKUS TIMAH ROKOK “ dan saya simpan sms tersebut dan sesampainya saya didepan Indomaret melihat Terdakwa WAHYUDIN Als WAHYU sudah sampai lebih dulu berdua dengan kawannya (ARIEF) dan saya berkata kepada Terdakwa WAHYUDIN Als WAHYU “ IKUT AJA DULU “. Dan kemudian terdakwa WAHYUDIN Als WAHYU pergi berdua dengan saya ke arah Tengah Padang dan didalam perjalanan saya turunkan terdakwa WAHYUDIN Als WAHYU diwarung dipinggir jalan, kemudian saya pergi sendiri ke alamat peta tersebut dan setelah dapat barang Narkoba jenis sabu yang dibungkus timah rokok tersebut kemudian saya kembali jemput WAHYUDIN Als WAHYU dan dalam perjalanan dari Tengah Padang Ke Indomaret Depan BIM saya serahkan timah rokok yang berisikan sabu tersebut kepada terdakwa WAHYUDIN Als WAHYU dan sesampainya didepan Indomaret saya turunkan sdr WAHYUDIN Als WAHYU dan selanjut saya pulang kerumah sendiri

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira 09.00 Wib, Terdakwa WAHYUDIN menelpon saya dan mengatakan “ *MASIH ADA GAK ?*, *GUA MAU MESAN*” dan saya menjawab “ *YANG BERAPA* “, Lalu sdr WAHYU mengatakan “ *YANG KAYAK KEMAREN*” dan saya menjawab” *TAPI TUNGGU DULU, GUA TANYAIN DULU*. Setelah itu sekira jam 11.30 wib, terdakwa WAHYUDIN menelpon saya dan mengatakan “ *UDAH GUA TRANSFER DER, LAMA GAK*” dan saya menjawab “ *IYA TUNGGU SEBENTAR ORANG NYA LAGI PERGI*”. Kemudian saya membuka



handphone milik saya yaitu handphone merk Samsung warna putih dan saya melihat di aplikasi Whats App (W.A) saya ada foto transfer uang Terdakwa WAHYU ke rekening saya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 14.00 wib, saya menelpon sdr REDO dan saya mengatakan "DANG ADO YANG DUA (DUA RATUS RIBU RUPIAH)" dan sdr REDO menjawab "BENTAR DING LAGI DI SIAPKAN" dan komunikasi terputus. Tidak lama kemudian sdr REDO sms saya dan yang berisikan "NAIKKAN LAH DING (TRANSFER UANG), KE YULIA AYU (NAMA TUJUAN MENTRANSFER UANG)". Setelah itu saya pergi ke ATM Bank BCA K.M 8, sesampai saya di ATM Bank BCA tersebut, saya membuka handphone saya dan saya melihat ada pesan Via Whats App (W.A) dari sdr WAHYU ke handphone saya yang berisikan "DER GIMANA NIH", lalu saya mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening yang sudah diarahkan oleh sdr REDO nama rekening a.n YULIA AYU Bank BCA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nomor rekening tersebut saya lupa Setelah saya mentransfer uang tersebut, saya keluar dari ATM BCA K.M 8, lalu saya menelpon terdakwa WAHYUDIN dan saya mengatakan "SABAR, AKU LAGI NGANTAR YANG LAIN". Setelah itu saya menelpon sdr REDO dan saya mengatakan "SUDAH DANG", lalu sdr REDO menjawab "ARAH KE SAWAH LEBAR DEKAT SMEA". Kemudian saya pergi ke arah Kel. Sawah Lebar dan pada saat saya mau sampai, sdr REDO menelpon saya lagi dan mengatakan "DI SEBELAH KANAN DI BELAKANG HALTE BUNGKUS CHOKI-CHOKI". Kemudian saya berhenti di Halte depan SMEA Kel. Sawah Lebar, lalu saya melihat ada bungkus coklat merk CHOKI-CHOKI diatas tanah dibelakang tempat duduk halte tersebut. Setelah itu saya mengambil bungkus coklat CHOKI-CHOKI tersebut, lalu saya pergi dan diperjalanan Terdakwa WAHYUDIN menelpon saya dan mengatakan "GUA DI INDOMARET (DEPAN BIM) dan saya menjawab "OKE GUA JALAN". Pada saat saya perjalanan saya membuka isi bungkus coklat CHOKI-CHOKI tersebut yang berisikan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening, lalu pada saat saya berada Jalan Padang Jati saya memberhentikan sepeda motor saya lalu 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening saya balut dengan timah rokok dan saya masukkan kedalam kotak Rokok L.A, kemudian saya memasukkan 1 (satu) buah kotak rokok L.A yang berisikan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok kedalam tas warna biru yang saya



sandang. Setelah itu saya pergi ke Indomaret depan BIM tersebut untuk menemui Terdakwa WAHYUDIN. Kemudian pada saya mau masuk kedalam parkiran Indomaret tersebut, tiba-tiba datang Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap saya. Setelah itu Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap saya yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam kotak rokok L.A, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) lembar ATM BCA didalam tas warna biru yang sedang saya sandang dan selanjutnya kami dibawa ke Kantor Polisi Polda Bengkulu dan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa MUHAMMAD WAHYUDDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 januari 2019 sekitar jam 17.30 wib setelah selesai kerja mau pulang Terdakwa dan ARIEF SADIKIN Bin HELMANSYAH ngobrol-ngobrol dulu diparkiran kendaraan di BIM belakang " BANG BESOK GIMANA BANG MAUK JAM EMPAT NICH "? Jawab ARIF " YA, SAMA KITA STOCK OFNAME" aku balas " ABANG ADA CENEL PUTIH (SABU) GAK, BIAR ENAK NICH KERJA " jawab ARIF " GAK ADA, LU ADA GAK " aku jawab " YA GAK ADALAH BANG AKUKAN BARU DISINI GAK BERANI MAIN KAYAK GITU" jawab ARIF ' TERUS GIMANA DONG " aku jawab " BENTAR BANG AKU COBA KONTEK TEMANKU " dan kemudian saya chat WA kepada Sdr REZA " DER ADA CHENEL PUTIH GAK " jawab REZA " ADA, MAU YANG BERAPA " aku balas " SERIUS NICH " jawab REZA " YA BENER, TUMBEN NICH, KEMAREN KEMAREN DIAJAKIN GAK MAU KATANYA LAH TOBAT " aku jawab " IYA NICH BESOK MAU MASUK KERJA JAM EMPAT PAGI BUAT DOPING KLO MEMANG ADA YANG EMPAT RATUS " balas REZA ' TAPI KLO MEMANG BENAR UANGNYA TRANSFER " aku balas " OKE, YA UDH MANA NOMOR REKENING LU " dan setelah itu Sdr REZA kirim nomor rekeningnya dan kemudian Terdakwa beritahukan kepada Sdr ARIF " NICH BANG ADA MAU YANG BERAPA " jawab ARIF " TERSERAH KAU ADA UANG GAK " aku jawab " GAK ADA BANG, PALING ADA SERATUS DOANG NICH, TAPI NANTI KU CARI LAGI PINJAMAN " jawab ARIF " YA, UDAH YANG

Hal 15 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMPAT RATUS AJALAH SISAHNYA AKU “ aku jawab “ OK BANG INI UANG SERATUS RIBU NANTI KU KIRIMIN NO REKENING DARI REZA “ dan kemudian Terdakwa kirim nomor rekening dari REA tersebut kepada Sdr ARIF dan kemudian Terdakwa dan Sdr ARIF masing-masing pulang dan kemudian sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa chat WA sdr ARIF “ BANG UDH DI TR BELUM (TRANSFER) “ jawab ARIF “ BENTAR AKUL LAGI JAGA KEPONAKAN KU NANTI KLO UDAH AKU KABARIN “ aku balas “ YA BANG SOALNYA REZA NYA SUDAH NANYAIN “ jawab ARIF “ YA UDH POKOKNYA KLO UDH DI TR AKU KABARIN “

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa hubungi sdr OKI ANDIKA PUTRA “ BANG DIRUMAH ADA SIAPA “? Jawab OKI “ AKU SENDIRI “ aku balas “ YA, UDH BANG AKU NUMPANG NGINAP SAMA BANG ARIF BIAR GAK KESIANGAN “ jawab OKI “ YA UDH KESINI AJA “Dan setelah itu sdr ARIF menghubungi Terdakwa bahwa uang sudah ditransfer dan kemudian saya hubungi Sdr REZA bahwa uang sudah ditransfer, dan kemudian sdr REZA ngajak ketemuan dan kemudian Terdakwa minta sdr REZA untuk ketemuan dengan Terdakwa di depan Indomaret depan BIM Dan kemudian Terdakwa hubungi sdr ARIF untuk ketemuan dengan Terdakwa didepan Indomaret depan BIM dan setelah itu Terdakwa pergi ke Indomaret depan BIM dan tidak lama sdr ARIF tiba didepan Indomaret depan BIM dan tidak lama kemudian dr REZA datang dan kemudian Sdr REZA mengajak Terdakwa pergi dan sebelum pergi Terdakwa beritahukan kepada ARIF tunggu bentar disini saya sama REZA mau pergi bentar kemudian Terdakwa dan REZA pergi berdua jalan ke arah tengah Padang Kota Bengkulu sesampai dipinggir jalan saya diturunkan di jalan disuruh menunggu dipinggir jalan, Kemudian Sdr REZA pergi sendiri entah kemana dan selang beberapa menit kemudian Sdr REZA kembali jemput Terdakwa dan kemudian kami berdua kembali ke Indomaret dan didalam perjalanan Sdr REZA memberikan atau menyerahkan kertas putih kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa dan sesampai didepan Indomaret kami berpisah Sdr REZA langsung pergi dan kemudian setelah itu Terdakwa a beritahukan kepada sdr ARIF bahwa barang sabu sudah ada dan kemudian saya dan Sdr ARIF SADIKIN pergi kerumah Sdr OKI ANDIKA PUTRA dan sesampai di rumah OKI ANDIKA PUTRA sedang tidur ;
- Bahwa sdr ARIF buat alat hisap sabu di ruang keluarga dekat televisi dan Terdakwa makan dan sambil makan Terdakwa ambil kertas putih yang dari

Hal 16 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr REZA tersebut dari dalam tas kecil Terdakwa kemudian Terdakwa buka dan berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian saya letakan diatas karpet dilantai tempat kami bertiga duduk duduk diruang keluarga, Dan kemudian terdakwa ARIEF Mulai membakar dan menghisap sabu tersebut dan kemudian selesai makan Terdakwa ikut gantian menghisap sabu tersebut dan Terdakwa juga menyodorkan atau menyerahkan alat hisap sabu / bong tersebut kepada terdakwa OKI ANDIKA PUTRA untuk turut ikut menghisap sabu dan kemudian terdakwa ARIEF berkata “ INI NAH BANG KAMI KAN BELI 400.000, (EMPAT RATUS RIBU) AKU 200.000 (DUA RATUS RIBU) WAHYU 200.000 (DUA RATUS RIBU) ABANG GANTIKAN DUIT WAHYU AJA 100.000 (SERATUS RIBU) INI UNTUK SEGARKAN BADAN BANG DAK AKAN TERBANGUN BESOK BANG JADI INI ABANG PAKELAH dan jawab terdakwa OKI ‘ AKU TIDAK ADO DUIT “ dan ARIEF jawab “ NANTILAH BANG DUITNYO WAKTU GAJIAN ABANG KASIKAN WAHYU “ dan saya juga ikut berkata kepada Sdr OKI “ NANTILAH BANG PAS GAJIAN AMAN “ dan jawab OKI “ AKU TIDAK TAU CARANYO “ dan kemudian Terdakwa sodorkan alat hisap sabu tersebut kepada terdakwa OKI ANDIKA PUTRA untuk dihisapnya dan Terdakwa bantu bakarnya kaca pirek tersebut dan setelah kami bertiga bergillran hisap sabu tersebut kemudian kami bertiga istirahat dulu sambil ngobrol ngobrol dan sekitar jam 22.00 Wib dan tidak lama terdengar suara seperti depan rumah dilempar batu dan terdakwa OKI mau cek keluar rumah dan pada saat mau buka pintu tiba-tiba pintu dibuka dari luar oleh orang kemudian karena spontan Terdakwa ambil alat hisap sabu / bong tersebut Terdakwa bawa kedapur Terdakwa letakan didekat tempat cucian piring dan Terdakwa kembali keruang keluarga dan posisi ruangan sudah ramai oleh Polisi

- Bahwa Polisi menemukan dan mengamankan 1 (satu) paket sabu sisa pakai yang dibungkus plastik klip bening dan mengamankan HP milik kami semua dan korek api gas dan Polisi juga menemukan alat hisap sabu / bong yang berada didekat cucian piring tersebut didapur rumah dan kemudian kami bertiga dikumpulkan Polisi diruang keluarga tersebut dan di interogasi dari mana mendapatkan barang sabu tersebut
- Terdakwa beli sabu tersebut dari Sdr REZA kemudian Terdakwa diminta Polisi untuk menghubungi Sdr REZA untuk memesan lagi akan tetapi Sdr REZA tidak menyanggupinya dikarenakan yang punya barang tersebut tidak



mau lagi karena sudah malam besok aja lagi dan kemudian esok harinya Kamis 17 Januari 2019 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr REZA untuk memesan lagi paketan Rp. 400.000,00 dan Sdr REZA setuju dan meminta transfer uangnya dan setelah ditransfer uangnya oleh Polisi kemudian Terdakwa hubungi sdr REZA uang sudah ditransfer dan kemudian Terdakwa ajak ketemuan didepan Indomaret didepan BIM dan Sdr REZA setuju dan kemudian saya saja dibawa Polisi ke depan indomaret depan BIM sesampainya didepan Indomaret depan BIM saya dan Polisi menunggu sambil mengintai dari dalam mobil dan tidak lama kemudian sdr REZA datang sendiri dan langsung ditangkap Polisi dan ditemukanlah barang bukti Narkoba jenis sabu dari tangan Sdr REZA tersebut setelah itu selanjutnya kami semua berserta barang-barang bukti tersebut dibawa Ke kantor Direktorat Resnarkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Terdakwa II ARIEF SADIKIN S.E. Als ARIF Bin HELMANSYAH

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 17.30 wib setelah selesai kerja Terdakwa dan M. WAHYUDIN Alias WAHYU ngobrol-ngobrol dulu diparkiran kendaraan di BIM belakang M. WAHYUDIN Bertanya kepada saya " BANG BESOK GIMANA BANG MASUK JAM EMPAT NICH "? Jawab Terdakwa " YA, SAMA KITA STOCK OFNAME" WAHYUDIN balas " ABANG ADA CENEL PUTIH (SABU) GAK, BIAR ENAK NICH KERJA " jawab SAYA " GAK ADA, LU ADA GAK " WAHYUDIN jawab " YA GAK ADALAH BANG AKUKAN BARU DISINI GAK BERANI MAIN KAYAK GITU" jawab SAYA " TERUS GIMANA DONG " WAHYUDIN jawab " BENTAR BANG AKU COBA KONTEK TEMANKU " dan kemudian M. WAHYUDIN Alias WAHYU menghubungi kawannya (REZA) dan kemudian Terdakwa beritahukan kepada Terdakwa " NICH BANG ADA MAU YANG BERAPA " jawab Terdakwa " TERSERAH KAU ADA UANG GAK " WAHYUDIN jawab " GAK ADA BANG, PALING ADA SERATUS DOANG NICH, TAPI NANTI KU CARI LAGI PINJAMAN " jawab Terdakwa " YA, UDAH YANG EMPAT RATUS AJALAH SISAHNYA AKU " WAHYUDIN jawab " OK BANG INI UANG SERATUS RIBU NANTI KU KIRIMIN NO REKENING DARI REZA "Dan kemudian sdr M. WAHYUDIN kirim nomor rekening dari REZA tersebut ke Hp Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Sdr M.WAHYUDIN masing-masing pulang dan kemudian sekitar jam 18.30 Wib sdr. wahyudin chat WA Terdakwaa " BANG UDH DI TR BELUM



(TRANSFER) " jawab Terdakwa " BENTAR AKU LAGI JAGA KEPONAKAN KU NANTI KLO UDAH AKU KABARIN " wahyudin balas " YA BANG SOALNYA REZA NYA SUDAH NANYAIN " jawab Terdakwa " YA UDH POKOKNYA KLO UDH DI TR AKU KABARIN " dan kemudian saya transfer uang tersebut lewat M.Banking menggunakan Hp Terdakwa dan Terdakwa kirimkan bukti transfer m.Banking lewat chat Wa ke Hp Sdr M. WAHYUDIN tersebut sambil Terdakwa chat Wa " INI LOH SUDAH GW TRANSFER " dan lama tidak dibalas kemudian sdr M. WAHYUDIN chat wa Terdakwa ngajak ketemuan di depan Indomaret depan Bim dan sekitar jam 21.10 Wib Terdakwa pergi kedepan Indomaret depan BIM tersebut dan sesampainya Terdakwa melihat Sdr M. WAHYUDIN sudah nunggu didepan Indomaret;

- Bahwa kemudian datang kawannya sdr M. WAHYUDIN yang bernama sdr REZA kemudian mereka berdua pergi Terdakwa tetap didepan Indomaret tersebut dan tidak lama mereka berdua kembali dan Sdr REZA pergi dan sdr M. WAHYUDIN menemui Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Sdr M. WAHYUDIN tentang barang sabu tersebut "KEMANA ?" jawab M. WAHYUDIN " UDAH BANG (ADA);
- Bahwa setelah itu kami berdua pergi kerumah Sdr OKI ANDIKA PUTRA dan didalam perjalanan mau kerumah Sdr OKI ANDIKA PUTRA Terdakwa telepon Sdr OKI tersebut " BANG POSISI DIMANA BANG " jawab OKI " DIRUMAH "Terdakwa balas " YA, UDAH INI ENTAR MAU KESANA BANG Dan sesampai dirumah OKI ANDIKA PUTRA sedang tidur dan terbangun setelah kami datang dan kami disuruh OKI masuk kerumahnya dan Terdakwa duduk diruang keluarga, Kemudian M. WAHYUDIN Alias WAHYU numpang makan dan sambil makan M. WAHYUDIN Alias WAHYU mengeluarkan bungkus kertas putih dan diletakan diatas karpet diruangan keluarga tersebut dan Terdakwa lihat 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dan kemudian Terdakwa buat alat hisap sabu / bong dari botol pepsi blue dan OKI ANDIKA PUTRA berkata kepada Terdakwa " HEHEHE APA INI (Sambil MELIHAT ALAT HISAP SABU YANG SAYA SEDANG BUAT)" aku jawab " MAU NARIK BANG " jawab OKI " WADUH" Terdakwa jawab " IYALAH BANG ENTAR MAU MASUK SUBUH INI dan kemudian saya masih lanjut membuat alat hisap sabu tersebut dan setelah selesai dibuat kemudian Terdakwa ambil sedikit serbuk sabu tersebut kemudian Terdakwa bakar sambil Terdakwa hisap dan tidak lama M. WAHYUDIN Alias WAHYU selesai makan dan ikut gantian menghisap



sabu tersebut dan kemudian M. WAHYUDIN Alias WAHYU menyodorkan atau menyerahkan alat hisap sabu / bong tersebut kepada OKI ANDIKA PUTRA untuk turut ikut menghisap sabu dan kemudian kami berdua berkata “ INI NAH BANG KAMI KAN BELI 400.000, (EMPAT RATUS RIBU) AKU 200.000 (DUA RATUS RIBU) WAHYU 200.000 (DUA RATUS RIBU) ABANG GANTIKAN DUIT WAHYU AJA 100.000 (SERATUS RIBU) INI UNTUK SEGARKAN BADAN BANG DAK AKAN TERBANGUN BESOK BANG JADI INI ABANG PAKELAH dan jawab Sdr OKI ‘ AKU TIDAK ADO DUIT “ dan Terdakwa jawab “ NANTILAH BANG DUITNYO WAKTU GAJIAN ABANG KASIKAN WAHYU “ DAN M. WAHYU juga menjawab “ NANTILAH BANG PAS GAJIAN AMAN “ dan jawab OKI “ AKU TIDAK TAU CARANYO “ dan kemudian Terdakwa sodorkan alat hisap sabu tersebut kepada OKI ANDIKA PUTRA untuk dihisapnya dan Terdakwa bantu bakarnya kaca pirek tersebut dan setelah kami bertiga bergiliran hisap sabu tersebut kemudian kami bertiga istirahat dulu sambil ngobrol ngobrol;

- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib kami bertiga mendengar seperti ada sesuatu barang jatuh disekitaran depan rumah Kemudian Sdr OKI pergi kepintu depan untuk mengecek dan Terdakwa melihat dari jendela kamar depan dan tidak lama setelah pintu dibuka banyak orang datang yang rupanya Polisi dari Polda Bengkulu langsung melakukan penggeledahan dan ditemukannya barang bukti 1 (satu) paket sabu sisa pakai yang dibungkus plastik klip bening diatas karpet lantai dan kemudian Polisi interogasi kami dan kami katakan baru saja sudah memakai sabu dan kemudian Polisi menayakan dimana alat hisap sabu tersebut dan kemudian M. WAHYUDIN memberitahukan bahwa alat bong tersebut ada didapur kemudian WAHYUDIN dibawa Polisi kedapur dan tidak lama kemudian Polisi mengamankan alat hisap sabu / bong dari dapur rumah tersebut dan sdr WAHYUDIN juga mengakui bahwa membeli sabu tersebut dari Sdr REZA setelah itu M. WAHYUDIN dibawa Polisi pergi keluar untuk memancing sdr REZA ;
- Bahwa Terdakwa dan OKI ANDIKA PUTRA diamankan dengan Polisi yang lainnya dan kemudian Terdakwa mendengar Sdr REZA ditangkap dan selanjutnya kami semua berserta barang-barang bukti tersebut dibawa Ke kantor Direktorat Resnarkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Terdakwa OKI ANDIKA PUTRA Als OKI Bin ANDRISOL

Hal 20 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2018 sekitar jam 19.00 Wib, ketika Terdakwa berada dirumah di Perum. Raflesia Betungan Asri Blok Q, No. 06, Rt. 50 Rw. 07, Kel. Betungan, Kec. Selebar, Kota Bengkulu Terdakwa ditelpon ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH menggunakan nomor 081292800746 dan mengatakan “ *dimana posisi bang?*” dan Saya jawab “*dirumah, napo?*” dan ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH menjawab “ *Saya sama MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN mau kesana ada ayuk (istri) gak bang soalnya kami mau nginap disana* ” dan Saya jawab “*kesikolah ayuk (istri) dirumah mertuo abang*” dan dijawab ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH “*oke bang entar kami kesana*”.
- Bahwa Kemudian sekitar jam 21.00 wib ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan “ *kami la dijalan bang*” dan Terdakwa jawab “*ow, iyowlah*”. Selanjutnya sekiar jam 21.30 wib ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH dan MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN sampai kerumah Terdakwa, Saya menghidupkan tv Dan menyuruh ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH dan MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN untuk makan;
- Bahwa terdakwa melihat ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH sedang membuat atau merangkai alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol PEPSI BLUE sedangkan MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN sedang makan di samping ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH Dan mereka berdua mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan mengatakan “*Mau bang*” dan Terdakwa hanya senyum dan diam Saja dan lanjut nonton kemudian selesai ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH membuat alat hisab Shabu (bong) tersebut ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH dan MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tesebut yang pertama menghisab Shabu tersebut ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH bergantian setelah itu MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN dan sambil ngobrol mengatakan kepada Terdakwa “*kamikan kan beli Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bang, aku Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah, WAHYU Rp.200.000,-(dua ratus riu rupiah), abang gantikan duit wahyu aja bang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), ini untuk ngefresshsi*

Hal 21 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(buat segar) badan bang, dak kan terbangun besok bang, jadi ini abang pakeklah” dan Saya jawab “aku dakdo duit” dan Sdr. ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH menjawab “nantilah bang duit nyo waktu gajian aj abang kasihkan WAHYU”, dan MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN juga menjawab “nantilah bang pas gajian, aman” selanjutnya ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH menyodorkan alat hisab Shabu (bong) kepada Saya dan mengatakan “ ini bang” dan Saya jawab “aku dak tau caronyo” kemudian ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH memegangkan bong tersebut dan membakarkan untuk Terdakwa dan Terdakwa hisap satu kali tarikan napas, Kemudian bergantian lagi ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH menghisap shabu tersebut, selanjutnya MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN, dan setelah masing masing mendapat 4 (empat) kali giliran/tarikan hisap, Terdakwa dan ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH serta MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN berhenti sejenak,

- Bahwa sekitar jam 22.30 Wib, ada suara gedoran pintu dari depan dan Terdakwa yang membuka pintu dan ternyata yang datang anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH serta MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMA, setelah ditangkap anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua RT dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sisa pakai diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu dalam plastik klip bening, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu unit hp LG warna putih dengan simcard 082375121463 dan 083803601179 serta 1 unit hp ASUS warna hitam dengan simcard 081292800746 ditemukan diruang tengah rumah Terdakwa yang merupakan ruangan tempat Terdakwa dan ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH serta MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, sedangkan 1 (satu) set alat hisab shabu (bong) yang terbuat dari botol PEPSI blue beserta 1 (satu) buah kaca pirek yang masih tertempel Shabu sisa pakai, ditemukan di dapur rumah Terdakwa yang dari pengakuan MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN telah Ia pindahkan dari ruangan tengah ke dapur rumah Terdakwa sebelum anggota Kepolisian datang, selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan ARIEF

Hal 22 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH serta MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMA siapakah pemilik Narkotika jenis Shabu dan darimana mendapatkan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa dan ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH serta MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN menjawab Narkotika jenis Shabu tersebut milik kami bertiga dan telah kami gunakan bersama-sama, kemudian MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN menjawab Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli dari M. REZA ICHWANSYAH Als REZA (berkas terpisah) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saya dan ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH serta MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN dibawa untuk melakukan penangkapan terhadap M. REZA ICHWANSYAH Als REZA, setelah M. REZA ICHWANSYAH Als REZA Bin ICHWAN SIDIK ditangkap, Terdakwa dan ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH, MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN serta M. REZA ICHWANSYAH Als REZA Bin ICHWAN SIDIK dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu, guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sisa pakai di duga narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening.
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sabu sisa pakai.
- 1 (satu) Set Alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Pepsi Blue.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) Unit HP LG warna putih dengan sim card 082375121463 dan 083803601179.
- 1 (satu) unit HP Asus warna hitam dengan Sim Card 081292800746.

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Para Terdakwa dan saksi – saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu Nomor : BAP/15/II/2019/Rumkit, BAP/14/II/2019/Rumkit, dan BAP/13/II/2019/Rumkit tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh An. KARUMKIT BHAYANGKARA TK III POLDA BENGKULU, dr. ROSI OKTARINA, dengan Hasil Pemeriksaan An. Muhammad Wahyudin Als Wahyu Bin Sudarman, An. Oki Andika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Als Oki Bin Andrisol, dan An. Arief Sadikin Als Arief Bin Helmansyah, sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada URINE An. Muhammad Wahyudin Als Wahyu Bin Sudarman, An. Oki Andika Putra Als Oki Bin Andrisol, dan An. Arief Sadikin Als Arief Bin Helmansyah ditemukan kandungan golongan **AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN (NARKOTIKA)**.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa terdapat persesuaian keterangan satu dengan lainnya sehingga suatu kenyataan dan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa I Muhammad Wahyudin dan Terdakwa II Arief Sadikin, SE berniat untuk membeli Narkotika Jenis sabu kepada saksi Muhammad Reza Ichwansyah Bin M. Ichwan Siddik (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Wahyudin menghubungi saksi Muhammad Reza melalui Handphone miliknya, dalam percakapan di handphone tersebut Terdakwa I Muhammad Wahyudin menanyakan “ DER ADA CHENEL PUTIH GAK?”, dan di jawab oleh saksi saksi Muhammad Reza “Ada, mau yang berapa?”, dibalas oleh Terdakwa I Muhammad Wahyudin “Serius nich, Iya nich besok mau masuk kerja jam 04.00 WIB untuk doping kalau memang ada yang 400”, dan dijawab oleh saksi Muhammad Reza “tapi kalau memang bener uang nya di transfer”. Kemudian Terdakwa I Muhammad Wahyudin meminta No. Rekening saksi Muhammad Reza. Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Wahyudin dan Terdakwa II Arief Sadikin, SE patungan uang untuk membeli sabu dengan saksi Muhammad Reza, dengan rincian Terdakwa I Muhammad Wahyudin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II Arief Sadikin, SE sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut di transfer melalui rekening Terdakwa II Arief Sadikin, SE ke rekening saksi Muhammad Reza.
- Bahwa setelah Terdakwa II Arief Sadikin, SE mentransfer uang sebear Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Reza, kemudian Terdakwa I Muhammad Wahyudin langsung menghubungi saksi Muhammad Reza untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dan di sepakati untuk bertemu di depan Indomaret depan BIM, hingga penyerahan Narkotika jenis sabu dari saksi Muhammad Reza kepada Terdakwa I Muhammad Wahyudin.

Hal 24 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah paket narkoba jenis sabu telah berada di tangan Terdakwa I Muhammad Wahyudin, Terdakwa I Muhammad Wahyudin langsung menemui Terdakwa II Arief Sadikin, SE dan langsung menuju ke rumah Terdakwa III Oki Andika Putra di Perum Raflesia Betungan Asri Blok Q No. 06 RT.50, RW07 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang sebelumnya Terdakwa II Arief Sadikin telah menghubungi Terdakwa III Oki Andika Putra untuk datang ke rumah Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Muhammad Wahyudin. Setelah berada di rumah Terdakwa III Oki Andika Putra, Terdakwa II Arief Sadikin, SE langsung merangkai alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol PEPSI BLUE, sedotan, kaca pirek, setelah BONG telah siap dirangkai oleh Terdakwa II Arief Sadikin, SE, kemudian terdakwa I Muhammad Wahyudin mengeluarkan bungkus kertas warna putih (1 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip), dan serbuk putih (sabu) yang berada di dalam plastic klip dikeluarkan dari dalam plastic dan dimasukkan ke dalam kaca pirek, selanjutnya dibakar dan di hisap oleh Terdakwa I Muhammad Wahyudin, Terdakwa II Arief Sadikin, SE, dan Terdakwa Oki Andika Putra secara bergantian. Bahwa setelah menghisap sabu tersebut, para terdakwa merasa lebih tenang, badan terasa lebih ringan/lebih segar, telapak tangan menjadi dingin dan rasa ngantukpun hilang.
- Bahwa sekira jam 22.30 WIB, saksi Rabuwansyah. S.Sos dan saksi Dasto Kristianto (anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu) bersama dengan saksi Miranto, Sp.d (Ketua RT, 50) mendatangi rumah Terdakwa III Oki Andika Putra yang beralamat Perum Raflesia Betungan Asri Blok Q No. 06 RT.50, RW07 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Muhammad Wahyudin, Terdakwa II Arief Sadikin, SE dan Terdakwa III Oki Andika Putra. Pada saat penggeledahan dilakukan oleh saksi Rabuwansyah. S.Sos dan saksi Dasto Kristianto dan disaksikan oleh saksi Miranto, Sp.d selaku ketua RT.50 ditemukan 1 (satu) paket sisa pakai Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol Pepsi Blue, 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sabu sisa pakai, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) unit Handphone Merk LG warna putih dengan sim card 082375121463 dan 083803601179, dan 1 (satu) unit Handphone Asus warna Hitam dengan SIM Card 081292800746 yang terletak di lantai ruang tengah rumah milik terdakwa Terdakwa III Oki Andika Putra

Hal 25 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat di pertimbangkan untuk dibuktikan, dalam perkara Nomor 119/Pid.Sus/2019 /PN Bgl atas nama Terdakwa Muhammad Wahyudin Als Wahyu Bin Sudarman, Terdakwa Oki Andika Putra Als Oki Bin Andrisol, dan Terdakwa Arief Sadikin Als Arief Bin Helmansyah, Majelis Hakim memandang dakwaan Kedua Penuntut Umum lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Tanpa ada ijin dari Pihak Yang Berwenang
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Terdakwa Muhammad Wahyudin Als Wahyu Bin Sudarman, Terdakwa Oki Andika Putra Als Oki Bin Andrisol, dan Terdakwa Arief Sadikin Als Arief Bin Helmansyah** serta identitas lainnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan dengan demikian tidak terjadi “Error In Persona”;

Hal 26 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Menimbang bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” yakni sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas pebuatannya tersebut sehingga dengan demikian unsur setiap orang disini oleh Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Tanpa ada ijin dari Pihak Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 UU RI No 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa I Muhammad Wahyudin dan Terdakwa II Arief Sadikin, SE berniat untuk membeli Narkotika Jenis sabu kepada saksi Muhammad Reza Ichwansyah Bin M. Ichwan Siddik (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Wahyudin menghubungi saksi Muhammad Reza melalui Handphone miliknya, dalam percakapan di handphone tersebut Terdakwa I Muhammad Wahyudin menanyakan “ DER ADA CHENEL PUTIH GAK?”, dan di jawab oleh saksi saksi Muhammad Reza “Ada, mau yang berapa?”, dibalas oleh Terdakwa I Muhammad Wahyudin “Serius nich, Iya nich besok mau masuk kerja jam 04.00 WIB untuk doping kalau memang ada yang 400”, dan dijawab oleh saksi Muhammad Reza “tapi kalau memang bener uang nya di transfer”. Kemudian Terdakwa I Muhammad Wahyudin meminta No. Rekening saksi Muhammad Reza. Selanjutnya Terdakwa I Muhammad Wahyudin dan Terdakwa II Arief Sadikin, SE patungan uang untuk membeli sabu dengan saksi Muhammad Reza, dengan rincian Terdakwa I

Hal 27 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Wahyudin sebesar Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa II Arief Sadikin, SE sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut di transfer melalui rekening Terdakwa II Arief Sadikin, SE ke rekening saksi Muhammad Reza.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II Arief Sadikin, SE mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Reza, kemudian Terdakwa I Muhammad Wahyudin langsung menghubungi saksi Muhammad Reza untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dan di sepakati untuk bertemu di depan Indomaret depan BIM, hingga penyerahan Narkotika jenis sabu dari saksi Muhammad Reza kepada Terdakwa I Muhammad Wahyudin. Setelah paket narkotika jenis sabu telah berada di tangan Terdakwa I Muhammad Wahyudin, Terdakwa I Muhammad Wahyudin langsung menemui Terdakwa II Arief Sadikin, SE dan langsung menuju ke rumah Terdakwa III Oki Andika Putra di Perum Raflesia Betungan Asri Blok Q No. 06 RT.50, RW07 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang sebelumnya Terdakwa II Arief Sadikin telah menghubungi Terdakwa III Oki Andika Putra untuk datang ke rumah Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Muhammad Wahyudin. Setelah berada di rumah Terdakwa III Oki Andika Putra, Terdakwa II Arief Sadikin, SE langsung merangkai alat hisap sabu (BONG) yang terbuat dari botol PEPSI BLUE, sedotan, kaca pirek, setelah BONG telah siap dirangkai oleh Terdakwa II Arief Sadikin, SE, kemudian terdakwa I Muhammad Wahyudin mengeluarkan bungkus kertas warna putih (1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip), dan serbuk putih (sabu) yang berada di dalam plastic klip dikeluarkan dari dalam plastic dan dimasukkan ke dalam kaca pirek, selanjutnya dibakar dan di hisap oleh Terdakwa I Muhammad Wahyudin, Terdakwa II Arief Sadikin, SE, dan Terdakwa Oki Andika Putra secara bergantian. Bahwa setelah menghisap sabu tersebut, para terdakwa merasa lebih tenang, badan terasa lebih ringan/lebih segar, telapak tangan menjadi dingin dan rasa ngantukpun hilang.

Menimbang, bahwa mereka Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta tidak sedang dalam perawatan dokter.

Menimbang, bahwa terhadap I Muhammad Wahyudin, Terdakwa II Arief Sadikin, SE, dan Terdakwa III Oki Andika Putra telah dilakukan test Urine dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN untuk membuktikan penggunaan Narkotika Golongan I di Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu pada hari Kamis Tanggal 17 Januari, sekira jam 19.15, sesuai dengan Berita Acara

Hal 28 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan, Nomor : BAP/15/I/2019/Rumkit, Nomor : BAP/13/I/2019/Rumkit, dan Nomor : BAP/14/I/2019/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. ROSI OKTARINA, An. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III POLDA Bengkulu, diperoleh hasil sebagai berikut :

Dengan Kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa I Muhammad Wahyudin Als Wahyu Bin Sudarman ditemukan kandungan **zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN (NARKOTIKA)**.
2. Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa II ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH ditemukan kandungan **zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN (NARKOTIKA)**.
3. Dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine Terdakwa III Oki Andika Putra Als Oki Bin Andrisol ditemukan kandungan **zat golongan AMPHETAMIN, METHAMPETAMIN (NARKOTIKA)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri oleh karena berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu dan teknologi, sedangkan terdakwa menggunakan kristal bening tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu mendapatkan kesenangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memakai shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa pada saat ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH dan MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN sampai kerumah Oki Andika langsung menghidupkan tv Dan menyuruh ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH dan MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN untuk makan, sekitar 10 menit kemudian Oki Andika melihat ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH sedang membuat atau merangkai alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol PEPSI BLUE sedangkan MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN sedang makan di samping ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH Dan mereka berdua mengajak Oki

Hal 29 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dan mengatakan “*Mau bang*” dan Oki Andika hanya senyum dan diam Saja dan lanjut nonton kemudian selesai ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH membuat alat hisab Shabu (bong) tersebut ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH dan MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut yang pertama menghisab Shabu tersebut ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH bergantian setelah itu MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN dan sambil ngobrol bersama Oki Andika, selanjutnya ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH menyodorkan alat hisab Shabu (bong) kepada Oki Andika dan mengatakan “*ini bang*” dan Oki Andika jawab “*aku dak tau caronyo*” kemudian ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH memegang bong tersebut dan membakarkan untuk Oki Andika dan dihisap satu kali tarikan napas, Kemudian bergantian lagi ARIEF SADIKIN Als ARIEF Bin HELMANSYAH menghisap shabu tersebut, selanjutnya MUHAMAD WAHYUDIN Als WAHYU Bin SUDARMAN, dan setelah masing masing mendapat 4 (empat) kali giliran/tarikan hisap.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar ongkos perkara;

Hal 30 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP, maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) paket sisa pakai di duga narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik klip bening.
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sabu sisa pakai.
- 1 (satu) Set Alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Pepsi Blue.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) Unit HP LG warna putih dengan sim card 082375121463 dan 083803601179.
- 1 (satu) unit HP Asus warna hitam dengan Sim Card 081292800746.

dimana barang bukti tersebut merupakan sarana/prasarana dalam tindak pidana maka barang bukti tersebut maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat ketentuan pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal

Hal 31 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Wahyudin Als Wahyu Bin Sudarman, Terdakwa Oki Andika Putra Als Oki Bin Andrisol, dan terdakwa Arief Sadikin Als Arief Bin Helmansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sisa pakai di duga narkotika Gol. I jenis sabu dalam plastik kilp bening.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sabu sisa pakai.
 - 1 (satu) Set Alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Pepsi Blue.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) Unit HP LG warna putih dengan sim card 082375121463 dan 083803601179.
 - 1 (satu) unit HP Asus warna hitam dengan Sim Card 081292800746.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh kami **Fitrizal Yanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.** dan **Dwi Purwanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Rosnani** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **Alven Oktarizah, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Para Terdakwa;

Hal 32 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Zeni Zenal Mutaqin. S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnani

Hal 33 dari 33 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)